



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 132 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LIU KUO TING ;**

Tempat Lahir : **Taiwan ;**

Umur / Tanggal Lahir
: **23 Tahun / 05 Januari 1985 ;**

Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**

Kebangsaan : **Taiwan ;**

Tempat Tinggal :
**Su Au Zheng Kuon Ming Lu No. 106,
Taiwan ;**

Agama : **Budha ;**

Pekerjaan : **Koki / Juru Masak ;**

Yang dalam hal ini terdakwa tersebut, didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **Zulfikar Siregar. SH. & Luthi Yustika. SH.** di *Law Office* **Zulfikar Siregar. SH. & Luthi Yustika. SH.** beralamat di Jl. Kavling Pemda IV No. 165 Karawaci Tangerang – Banten.

Terdakwa ditahan oleh ;

PENGADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2008 s/d tanggal 02 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2008 s/d tanggal 11 Juni 2008 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2008 s/d tanggal 22 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Juni 2008 s/d tanggal 15 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Juli 2008 s/d tanggal 13 September 2008 ;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 September 2008 s/d tanggal 13 Oktober 2008 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Oktober 2008 s/d tanggal 12 Nopember 2008 ;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Oktober 2008 s/d 28 November 2008 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 November 2008 s/d tanggal 27 Januari 2009 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 1450 / Pid.B / 2008 / PN.Tng, tanggal 23 Oktober 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2. Menetapkan.....



- Menyatakan Terdakwa **LIU KUO TING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersekongkol Atau Bersepakat Untuk Melakukan Pengangkutan Atau Mengimpor Psikotropika Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Persetujuan Impor** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIU KUO TING**, tersebut dengan dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paspor atas nama **LIU KUO TING** dengan paspor nomor 215647164 ; -
Dikembalikan kepada Terdakwa LIU KUO TING ;
2. 1 (satu) lembar pemberitahuan pabean atas nama Terdakwa **LIU KUO TING** ; --
3. 1 (satu) lembar Immigration Departement Hongkong ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson berikut sim card ;
Dirampas untuk negara ;
5. 2 (dua) kotak dus bekas makanan pembungkus diduga psikotropika jenis shabu- shabu ;

2. Menetapkan.....



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 2 (dua) buah tas warna hitam merk Toad ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. 4 (empat) bungkus diduga psikotropika jenis shabu-shabu terdiri dari :

a. Plastik nomor 26 sample psikotropika jenis shabu-shabu ;

b. Plastik nomor 27 sample psikotropika jenis shabu-shabu ;

c. Plastik nomor 28 sample psikotropika jenis shabu-shabu ;

d. Plastik nomor 29 sample psikotropika jenis shabu-shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2008 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2008 Jaksa

2. Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 26 November 2008 s/d tanggal 04 Desember 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 26 Januari 2007, No. Reg. Perk.: 815/TNG/Ep./08/2007 telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting bersama-sama dengan Huang Yu Lun (perkaranya disidangkan dalam secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 20.00 atau setidak- tidaknya pada bulan April 2008 bertempat di terminal II D Kedatangan Bandara Soekarno- Hatta Tangerang atau setidak- tidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut serta melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada tanggal 4 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting datang ke Indonesia bersama dengan Huang Yu Lun (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan membawa sebuah tas koper yang berisikan psikotropika jenis shabu- shabu atas perintah "BOSS" untuk diserahkan seseorang yang berwarga negara Cina di Jakarta ;
- Pada tanggal 9 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun diperintah oleh "BOSS" untuk berangkat ke

2. Menetapkan.....



Indonesia dengan membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan meminta terdakwa Liu Kuo Ting untuk menyiapkan tas koper yang besar. Setelah terdakwa Liu Kuo Ting menyiapkan tas koper tersebut, selanjutnya anak buah "BOSS" mengambil tas koper milik Liu Kuo Ting ;

- Pada tanggal 10 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting di hubungi kembali oleh "BOSS" yang memberitahukan bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 11 April 2008 dengan menggunakan pesawat China Airlines ;

Pada tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 15.00 (waktu Hongkong) terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun menuju ke bandara Hongkong. Setiba di bandara Hongkong terdakwa dan Huang Yu Lun bertemu dengan anak buah "BOSS" dan menerima kembali tas koper merk Polo House warna biru tua yang telah diserahkan dan perintah "BOSS" untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Mc Donald Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ;

- Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, saksi Abdul Karim (pegawai bea cukai yang sedang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta) melihat posko X-Ray ring I melihat adanya tanda keanehan pada 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh penumpang pesawat CI (China Airlines) nomor penerbangan CL 679 jurusan Hongkong-Jakarta. Saksi Abdul Karim melihat bentuk butiran Kristal dalam X-Ray tersebut. Oleh saksi Abdul Karim kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang ;

- Setelah kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang oleh Abdul Karim selanjutnya Abdul Karim mengikuti pergeseran / perpindahan kedua tas tersebut ke X-Ray ring 2 sambil memberikan informasi kepada Herry Julius dan Suyana bahwa dalam kedua tas koper tersebut ada butiran Kristal dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya Herry Julius dan Suyana melihat kedua tas

2. Menetapkan.....



koper tersebut dengan menggunakan X-Ray yang berada di ring 2 tersebut ;

- Setelah melalui X-Ray di ring 2, saksi Herry Julius, Suyana dan Abdul Karim membuka kedua tas koper tersebut. Dalam tas koper warna biru merk Polo berisikan 6 (enam) dos kotak bekas makanan yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastic warna putih berisikan shabu-shabu dan koper kedua warna hitam merk Toad berisikan dua kotak bekas pembungkus makanan yang berisikan 4 (empat) kantong plastic berisikan psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Setelah dibuka kedua tas koper dan berisikan butiran Kristal selanjutnya dilakukan tes dengan menggunakan alat Narkotes. Hasil dari narkotes psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Wawan Kristianto, Ipan Sarwoko, mendapatkan informasi dari petugas Bea Cukai yang sedang bertugas bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun telah membawa psikotropika jenis shabu-shabu dengan menggunakan dua buah tas yang didalamnya terdapat 29 plastik yang isinya pecahan Kristal putih yang setelah dilakukan dengan menggunakan alat narkotes dengan berat 6,912,69 gram ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting membawa sebuah koper merk TOAD yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastic yang dimasukkan dalam bungkus sachet bekas makanan berisikan kristal putih jenis shabu-shabu, sedangkan Huang Yu Lun membawa sebuah koper warna biru merk POLO House yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic yang dimasukkan dalam 9 (sembilan) buah dus bekas makanan ringan dan satu buah mangkok plastic bekas bungkus mie yang berisikan kristal putih jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan

2. Menetapkan.....



menyerahkan kedua tas koper yang berisikan 6,912,69 gram psikotropika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang akan ditemui oleh dirinya di Mc Donald Bandara Soekarno-Hatta (yang disebutkan oleh terdakwa merupakan rekanan bos dari terdakwa). Terdakwa Liu Kuo Ting dijanjikan oleh "BOSS" setelah berhasil mengantarkan 2 (dua) tas koper tersebut ke rekanannya di Jakarta akan mendapatkan upah sebesar 10.000 Yuan (sekitar Rp. 10.000,-) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 362 D / IV / 2008 / Lab Narkoba / Pus T & R oleh Rieska Dwi Widayati, S, Si, Maimunah, Dwi Handayani tanggal 22 April 2008 yang pada kesimpulannya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 UURI No. 5 Tahun 1997 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 jo. Pasal 60 ayat (1) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting bersama-sama dengan Huang Yu Lun (perkaranya disidangkan dalam secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 20.00 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2008 bertempat di terminal II D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut serta melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam pasal 16 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-

2. Menetapkan.....



cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada tanggal 4 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting datang ke Indonesia bersama dengan Huang Yu Lun (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan membawa sebuah tas koper yang berisikan psikotropika jenis shabu-shabu atas perintah “BOSS” untuk diserahkan seseorang yang berwarga negara Cina di Jakarta ;
- Pada tanggal 9 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun diperintah oleh “BOSS” untuk berangkat ke Indonesia dengan membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan meminta terdakwa Liu Kuo Ting untuk menyiapkan tas koper yang besar. Setelah terdakwa Liu Kuo Ting menyiapkan tas koper tersebut, selanjutnya anak buah “BOSS” mengambil tas koper milik Liu Kuo Ting ;
- Pada tanggal 10 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting di hubungi kembali oleh “BOSS” yang memberitahukan bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 11 April 2008 dengan menggunakan pesawat China Airlines ;
- Pada tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 15.00 (waktu Hongkong) terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun menuju ke bandara Hongkong. Setiba di bandara Hongkong terdakwa dan Huang Yu Lun bertemu dengan anak buah “BOSS” dan menerima kembali tas koper merk Polo House warna biru tua yang telah diserahkan dan perintah “BOSS” untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Mc Donald Bandara Soekarno- Hatta Jakarta ;
- Setiba di Bandara Soekarno- Hatta, saksi Abdul Karim (pegawai bea cukai yang sedang bertugas di Bandara Soekarno- Hatta) melihat posko X-Ray ring I melihat adanya tanda keanehan pada 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh penumpang pesawat CI (China Airlines)

2. Menetapkan.....



nomor penerbangan CL 679 jurusan Hongkong- Jakarta.
Saksi Abdul Karim melihat bentuk butiran Kristal dalam
X-Ray tersebut. Oleh saksi Abdul Karim kedua tas koper
tersebut diberikan tanda silang ;

- Setelah kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang oleh Abdul Karim selanjutnya Abdul Karim mengikuti pergeseran / perpindahan kedua tas tersebut ke X-Ray ring 2 sambil memberikan informasi kepada Herry Julius dan Suyana bahwa dalam kedua tas koper tersebut ada butiran Kristal dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya Herry Julius dan Suyana melihat kedua tas koper tersebut dengan menggunakan X-Ray yang berada di ring 2 tersebut ;
- Setelah melalui X-Ray di ring 2, saksi Herry Julius, Suyana dan Abdul Karim membuka kedua tas koper tersebut. Dalam tas koper warna biru merk Polo berisikan 6 (enam) dos kotak bekas makanan yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastic warna putih berisikan shabu- shabu dan koper kedua warna hitam merk Toad berisikan dua kotak bekas pembungkus makanan yang berisikan 4 (empat) kantong plastic berisikan psikotropika jenis shabu- shabu ;
- Setelah dibuka kedua tas koper dan berisikan butiran Kristal selanjutnya dilakukan tes dengan menggunakan alat Narkotes. Hasil dari narkotes psikotropika jenis shabu- shabu ;
- Bahwa Wawan Kristianto, Ipan Sarwoko, mendapatkan informasi dari petugas Bea Cukai yang sedang bertugas bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun telah membawa psikotropika jenis shabu- shabu dengan menggunakan dua buah tas yang didalamnya terdapat 29 plastik yang isinya pecahan Kristal putih yang setelah dilakukan dengan menggunakan alat narkotes dengan berat 6,912,69 gram ;

2. Menetapkan.....



- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting membawa sebuah koper merk TOAD yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastic yang dimasukkan dalam bungkus sachet bekas makanan berisikan kristal putih jenis shabu- shabu, sedangkan Huang Yu Lun membawa sebuah koper warna biru merk POLO House yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic yang dimasukkan dalam 9 (sembilan) buah dus bekas makanan ringan dan satu buah mangkok plastic bekas bungkus mie yang berisikan kristal putih jenis shabu- shabu ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan menyerahkan kedua tas koper yang berisikan 6,912,69 gram psikotropika jenis shabu- shabu kepada seseorang yang akan ditemui oleh dirinya di Mc Donald Bandara Soekarno- Hatta (yang disebutkan oleh terdakwa merupakan rekanan bos dari terdakwa). Terdakwa Liu Kuo Ting dijanjikan oleh “BOSS” setelah berhasil mengantarkan 2 (dua) tas koper tersebut ke rekanannya di Jakarta akan mendapatkan upah sebesar 10.000 Yuan (sekitar Rp. 10.000.000,-) dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- Karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 362 D / IV / 2008 / Lab Narkoba / Pus T & R oleh Rieska Dwi Widayati. S, Si, Maimunah, Dwi Handayani tanggal 22 April 2008 yang pada kesimpulannya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 UURI no. 5 Tahun 1997 ;

;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 jo. Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Menetapkan.....



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting bersama-sama dengan Huang Yu Lun (perkaranya disidangkan dalam secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 20.00 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2008 bertempat di terminal II D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut serta melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada tanggal 4 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting datang ke Indonesia bersama dengan Huang Yu Lun (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan membawa sebuah tas koper yang berisikan psikotropika jenis shabu-shabu atas perintah "BOSS" untuk diserahkan seseorang yang berwarga negara Cina di Jakarta ;
- Pada tanggal 9 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun diperintah oleh "BOSS" untuk berangkat ke Indonesia dengan membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan meminta terdakwa Liu Kuo Ting untuk menyiapkan tas koper yang besar. Setelah terdakwa Liu Kuo Ting menyiapkan tas koper tersebut, selanjutnya anak buah "BOSS" mengambil tas koper milik Liu Kuo Ting ;
- Pada tanggal 10 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting di hubungi kembali oleh "BOSS" yang memberitahukan bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 11 April 2008 dengan

2. Menetapkan.....



menggunakan pesawat China Airlines ;

- Pada tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 15.00 (waktu Hongkong) terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun menuju ke bandara Hongkong. Setiba di bandara Hongkong terdakwa dan Huang Yu Lun bertemu dengan anak buah "BOSS" dan menerima kembali tas koper merk Polo House warna biru tua yang telah diserahkan dan perintah "BOSS" untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Mc Donald Bandara Soekarno- Hatta Jakarta ;
- Setiba di Bandara Soekarno- Hatta, saksi Abdul Karim (pegawai bea cukai yang sedang bertugas di Bandara Soekarno- Hatta) melihat posko X-Ray ring I melihat adanya tanda keanehan pada 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh penumpang pesawat CI (China Airlines) nomor penerbangan CL 679 jurusan Hongkong- Jakarta. Saksi Abdul Karim melihat bentuk butiran Kristal dalam X-Ray tersebut. Oleh saksi Abdul Karim kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang ;
- Setelah kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang oleh Abdul Karim selanjutnya Abdul Karim mengikuti pergeseran / perpindahan kedua tas tersebut ke X-Ray ring 2 sambil memberikan informasi kepada Herry Julius dan Suyana bahwa dalam kedua tas koper tersebut ada butiran Kristal dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya Herry Julius dan Suyana melihat kedua tas koper tersebut dengan menggunakan X-Ray yang berada di ring 2 tersebut ;
- Setelah melalui X-Ray di ring 2, saksi Herry Julius, Suyana dan Abdul Karim membuka kedua tas koper tersebut. Dalam tas koper warna biru merk Polo berisikan 6 (enam) dos kotak bekas makanan yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastic warna putih berisikan shabu- shabu dan koper kedua warna hitam merk Toad berisikan dua kotak bekas pembungkus makanan yang berisikan 4 (empat) kantong

2. Menetapkan.....



plastic berisikan psikotropika jenis shabu- shabu ;

- Setelah dibuka kedua tas koper dan berisikan butiran Kristal selanjutnya dilakukan tes dengan menggunakan alat Narkotes. Hasil dari narkotes psikotropika jenis shabu- shabu ;
- Bahwa Wawan Kristianto, Ipan Sarwoko, mendapatkan informasi dari petugas Bea Cukai yang sedang bertugas bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun telah membawa psikotropika jenis shabu- shabu dengan menggunakan dua buah tas yang didalamnya terdapat 29 plastik yang isinya pecahan Kristal putih yang setelah dilakukan dengan menggunakan alat narkotes dengan berat 6,912,69 gram ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting membawa sebuah koper merk TOAD yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastic yang dimasukkan dalam bungkus sachet bekas makanan berisikan kristal putih jenis shabu- shabu, sedangkan Huang Yu Lun membawa sebuah koper warna biru merk POLO House yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic yang dimasukkan dalam 9 (sembilan) buah dus bekas makanan ringan dan satu buah mangkok plastic bekas bungkus mie yang berisikan kristal putih jenis shabu- shabu ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan menyerahkan kedua tas koper yang berisikan 6,912,69 gram psikotropika jenis shabu- shabu kepada seseorang yang akan ditemui oleh dirinya di Mc Donald Bandara Soekarno- Hatta (yang disebutkan oleh terdakwa merupakan rekanan bos dari terdakwa) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu- shabu sebanyak 6,912,69 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik hasil pemeriksaannya disimpulkan “bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan

2. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam **Golongan II** No. Urut **9** Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997
tentang Psikotropika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 362 D / IV / 2008 / Lab Narkoba / Pus T & R oleh Rieska Dwi Widayati. S, Si, Maimunah, Dwi Handayani tanggal 22 April 2008 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 jo. Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting bersama- sama dengan Huang Yu Lun (perkaranya disidangkan dalam secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 20.00 atau setidak- tidaknya pada bulan April 2008 bertempat di terminal II D Kedatangan Bandara Soekarno- Hatta Tangerang atau setidak- tidaknya masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut serta melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada tanggal 4 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting datang ke Indonesia bersama dengan Huang Yu Lun (yang disidangkan dalam perkara terpisah) dengan membawa sebuah tas koper yang berisikan psikotropika jenis shabu- shabu atas perintah "BOSS" untuk diserahkan seseorang yang berwarga negara Cina di Jakarta ;

2. Menetapkan.....



- Pada tanggal 9 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun diperintah oleh “BOSS” untuk berangkat ke Indonesia dengan membawa psikotropika jenis shabu-shabu dan meminta terdakwa Liu Kuo Ting untuk menyiapkan tas koper yang besar. Setelah terdakwa Liu Kuo Ting menyiapkan tas koper tersebut, selanjutnya anak buah “BOSS” mengambil tas koper milik Liu Kuo Ting ;
- Pada tanggal 10 April 2008 terdakwa Liu Kuo Ting di hubungi kembali oleh “BOSS” yang memberitahukan bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 11 April 2008 dengan menggunakan pesawat China Airlines ;
- Pada tanggal 11 April 2008 sekitar pukul 15.00 (waktu Hongkong) terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun menuju ke bandara Hongkong. Setiba di bandara Hongkong terdakwa dan Huang Yu Lun bertemu dengan anak buah “BOSS” dan menerima kembali tas koper merk Polo House warna biru tua yang telah diserahkan dan perintah “BOSS” untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menunggu di Mc Donald Bandara Soekarno- Hatta Jakarta ;
- Setiba di Bandara Soekarno- Hatta, saksi Abdul Karim (pegawai bea cukai yang sedang bertugas di Bandara Soekarno- Hatta) melihat posko X-Ray ring I melihat adanya tanda keanehan pada 2 (dua) buah koper yang dibawa oleh penumpang pesawat CI (China Airlines) nomor penerbangan CL 679 jurusan Hongkong- Jakarta. Saksi Abdul Karim melihat bentuk butiran Kristal dalam X-Ray tersebut. Oleh saksi Abdul Karim kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang ;
- Setelah kedua tas koper tersebut diberikan tanda silang oleh Abdul Karim selanjutnya Abdul Karim mengikuti pergeseran / perpindahan kedua tas tersebut ke X-Ray ring 2 sambil memberikan informasi kepada Herry Julius dan Suyana bahwa dalam kedua tas koper

2. Menetapkan.....



tersebut ada butiran Kristal dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya Herry Julius dan Suyana melihat kedua tas koper tersebut dengan menggunakan X-Ray yang berada di ring 2 tersebut ;

- Setelah melalui X-Ray di ring 2, saksi Herry Julius, Suyana dan Abdul Karim membuka kedua tas koper tersebut. Dalam tas koper warna biru merk Polo berisikan 6 (enam) dos kotak bekas makanan yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) kantong plastic warna putih berisikan shabu-shabu dan koper kedua warna hitam merk Toad berisikan dua kotak bekas pembungkus makanan yang berisikan 4 (empat) kantong plastic berisikan psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Setelah dibuka kedua tas koper dan berisikan butiran Kristal selanjutnya dilakukan tes dengan menggunakan alat Narkotes. Hasil dari narkotes psikotropika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Wawan Kristianto, Ipan Sarwoko, mendapatkan informasi dari petugas Bea Cukai yang sedang bertugas bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun telah membawa psikotropika jenis shabu-shabu dengan menggunakan dua buah tas yang didalamnya terdapat 29 plastik yang isinya pecahan Kristal putih yang setelah dilakukan dengan menggunakan alat narkotes dengan berat 6,912,69 gram ;
- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting membawa sebuah koper merk TOAD yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastic yang dimasukkan dalam bungkus sachet bekas makanan berisikan kristal putih jenis shabu-shabu, sedangkan Huang Yu Lun membawa sebuah koper warna biru merk POLO House yang didalamnya terdapat 12 bungkus plastic yang dimasukkan dalam 9 (sembilan) buah dus bekas makanan ringan dan satu buah mangkok plastic bekas bungkus mie yang berisikan kristal putih jenis shabu-shabu ;

2. Menetapkan.....



- Bahwa terdakwa Liu Kuo Ting dan Huang Yu Lun akan menyerahkan kedua tas koper yang berisikan 6,912,69 gram psikotropika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang akan ditemui oleh dirinya di Mc Donald Bandara Soekarno-Hatta (yang disebutkan oleh terdakwa merupakan rekanan bos dari terdakwa) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu-shabu sebanyak 6,912,69 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasil pemeriksaannya disimpulkan “bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan II No. Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997** tentang Psikotropika ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 362 D / IV / 2008 / Lab Narkoba / Pus T & R oleh Rieska Dwi Widayati. S, Si, Maimunah, Dwi Handayani tanggal 22 April 2008 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 71 jo. Pasal 60 ayat 5 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 10 September 2008 No. Reg. Perk. : PDM - 516/06/2008. telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Liu Kuo Ting bersalah melakukan tindak pidana “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan pengangkutan atau mengimpor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan impor”

2. Menetapkan.....



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 61 ayat (1) huruf a jo. Pasal 71 undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-517/06/2008 tanggal 03 Juni 2008 dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liu Kuo Ting dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paspor atas nama LIU KUO TING dengan paspor nomor 215647164 ; -

Dikembalikan kepada Terdakwa LIU KUO TING ;

2. 1 (satu) lembar pemberitahuan pabean atas nama Terdakwa LIU KUO TING ; --

3. 1 (satu) lembar Immigration Departement Hongkong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. 1 (satu) buah handphone Sony Ericsson berikut sim card ;

Dirampas untuk negara ;

5. 2 (dua) kotak dus bekas makanan pembungkus diduga psikotropika jenis shabu- shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. 2 (dua) buah tas warna hitam merk Toad ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Menetapkan.....



7. 4 (empat) bungkus diduga psikotropika jenis shabu- shabu terdiri dari :

a. Plastik nomor 26 sample psikotropika jenis shabu- shabu ;

b. Plastik nomor 27 sample psikotropika jenis shabu- shabu ;

c. Plastik nomor 28 sample psikotropika jenis shabu- shabu ;

d. Plastik nomor 29 sample psikotropika jenis shabu- shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 1450/Pid.B/2008/PN.TNG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu diperbaiki berhubung terdakwa hanyalah sebagai kurir yang tidak mengetahui isi koper yang disuruh dibawa ke Jakarta, karena hanya tergiur upah belaka, maka akan lebih tepat dan adil bila lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan sebagaimana dibawah ini ; ---

2. Menetapkan.....



Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 4150/Pid.B/2008/PN.TNG, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal : 21, 27, 143, 241, 242 KUHAP jo Pasal-Pasal 71 jo. Pasal 61 ayat 1 huruf a UU. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 1450/Pid.B/2008/PN.Tng, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan bilamana pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan ;

2. Menetapkan.....



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **08 Januari 2009**, oleh kami : **SOEMARNO. SH. M. Hum**, Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. UMI KALTIMAH A, SH.** dan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S. SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 132 / Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 22 Desember 2008 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ny. SUMARLINA. SH. MH.** Panitera akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS	HAKIM	-	HAKIM	ANGGOTA
---------------	-------	---	-------	---------

2. Menetapkan.....



TTD

TTD

1. Hj. UMI KALTIMAH A. SH.
SOEMARNO. SH. M. Hum.

TTD

2. Hj. WIWIK WIDJASTUTI S. SH.

PANITERA

TTD

Ny. SUMARLINA.
SH. MH.

2. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)